



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan peraturan terkait Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Tahun Anggaran 2022 kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Operasi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH DI KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pandeglang.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

8. Belanja Subsidi adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidental.
9. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem dropping atau injeksi ke pasar-pasar.
10. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
11. Penerima Subsidi adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten pandeglang.
12. Penyedia Barang adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Operasi Pasar Murah dengan sasaran Penerima Subsidi yang terdampak secara ekonomi akibat paska inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak.
- (2) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi terhadap barang kebutuhan pokok tertentu.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dropping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar.
- (4) Dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah, dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang;
 - b. unsur Kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada setiap wilayah penyelenggaraan; dan

- c. unsur Penyedia Barang.
- (3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Operasi Pasar Murah meliputi:
 - 1. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;
 - 2. melakukan verifikasi data masyarakat yang menjadi sasaran Operasi Pasar Murah berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat;
 - 3. melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Operasi Pasar Murah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pengalokasian besaran Subsidi;
 - 5. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang komoditas;
 - 6. melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah; dan
 - 7. menetapkan personil yang akan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah.
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Operasi Pasar Murah;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah.

BAB III

JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Murah terdiri atas:
 - a. beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
 - b. gula kristal bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai standar nasional indonesia; dan/ atau
 - d. bahan kebutuhan pokok lainnya.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Subsidi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengalokasiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

Besaran Subsidi diberikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap bahan kebutuhan pokok yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Penetapan harga kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
- (3) Panitia penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga dalam Kegiatan Operasi Pasar Murah.
- (4) Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, Panitia Penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan kegiatan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pakta integritas;
 - b. nomor pokok wajib pajak (npwp) dan pengusaha kena pajak (pkp);
 - c. referensi bank;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Operasi Pasar Murah;
 - e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mempunyai jaringan gudang di seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
 - g. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
 - h. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, dan/ atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam Kegiatan Operasi Pasar Murah.
- (3) Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah;
 - c. mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk Kegiatan Operasi pasar Murah;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan Kegiatan Operasi Pasar Murah sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - e. melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - f. mengantarkan bahan kebutuhan pokok ke lokasi kegiatan Operasi Pasar Murah sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh panitia penyelenggara/ perjanjian kerja sama;
 - g. mengambil kembali sisa bahan kebutuhan pokok yang tidak terjual/ tersalurkan;
 - h. melakukan penggantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan Operasi Pasar Murah; dan
 - i. melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang berdasarkan berita acara serah terima barang Kegiatan Operasi Pasar Murah.
- (4) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan bulan November tahun 2022.
- (2) Panitia penyelenggara melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah dengan cara menjual langsung kepada Masyarakat.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai penyedia barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyedia barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi pada Bupati melalui panitia penyelenggara.

- (3) Surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilampiri:
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - b. nomor rekening Bank Penyedia Barang;
 - c. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan ditungkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
 - e. usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang;
 - f. hasil audit keuangan terhadap Penyedia Barang; dan
 - g. kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan pasar murah dan operasi pasar dilaksanakan berdasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Proses pembayaran kepada pihak ketiga disertai dengan berita acara serah terima dan dikurangi barang-barang yang sudah dijual.

Pasal 12

- (1) Pencairan belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Penyaluran dana belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Subsidi pada Kepala Dinas melalui panitia penyelenggara yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan dan Belanja Subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia barang merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan belanja Subsidi terdapat sisa pada ahir tahun, maka penerima belanja Subsidi harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya dengan melampirkan:
 - a. usulan dari Penyedia Barang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - c. bukti surat perintah pencairan dana, bukti tranfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang pemberian belanja subsidi; dan

- d. pakta Integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Panitia penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah serta Penggunaan Belanja Subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja Subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 10 November 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 10 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002